

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 10/14/PBI/2008  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002  
TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan operasi pasar terbuka, Bank Indonesia perlu mengatur kembali jangka waktu transaksi *Fine Tune Operation*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk melakukan perubahan keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002 TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA

Pasal I

Pasal 4A dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/30/PBI/2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Bank Indonesia melakukan kegiatan *Fine Tune Operation* (FTO) sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek yang terdiri dari :
  - a. Transaksi *Fine Tune* Kontraksi (FTK) dengan cara penempatan dana oleh Bank di Bank Indonesia atau penjualan secara bersyarat surat berharga milik Bank Indonesia kepada Bank.
  - b. Transaksi *Fine Tune* Ekspansi (FTE) dengan cara pembelian secara bersyarat surat berharga milik Bank oleh Bank Indonesia.
- (2) Kegiatan FTO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Jangka waktu transaksi 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender, dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu.
  - b. Imbalan atas transaksi dapat dihitung dengan rumus diskonto murni (*true discount*) atau bunga dibayar dibelakang (*simple interest*) sebagai berikut :
    - 1) Diskonto murni :

nilai ...

$$\text{nilai tunai} = \frac{\text{kuantitas transaksi FTO} \times 360}{360 + \{(\text{tingkat diskonto FTO}) \times (\text{jangka waktu FTO})\}}$$

Nilai diskonto = kuantitas transaksi FTO – nilai tunai

2) Bunga dibayar dibelakang :

$$\begin{array}{l} \text{Kuantitas} \\ \text{transaksi FTO} \\ \text{jatuh waktu} \end{array} \times \left\{ 1 + \frac{(\text{suku bunga FTO} \times \text{jangka waktu FTO})}{360} \right\}$$

- c. Pengajuan transaksi bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
- d. Tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.

## Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

BOEDIONO

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 131

DPM

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 10/14/PBI/2008  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA NO. 4/9/PBI/2002  
TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas